

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 1494/Pdt.G/2021/PA.Sbg..

Pada hari *Rabu* tanggal *16 Juni 2021* saya :
Parikhin, S.H Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua
Pengadilan Agama Subang Tanggal 09 Juni 2021 Nomor : W10-A9/1418/Hk.05/VI/2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

WARNA BIN BURAKIM, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Blok Karanganyar Rt. 08 Rw. 01 Desa Gabus wetan Kecamatan Gabus wetan Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

OMAH BINTI SEAN, sebagai "**Penggugat**";
lawan
WARNA BIN BURAKIM, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **08 Juni 2021** Nomor : 1494/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (WARNA BIN BURAKIM) terhadap Peggugat (OMAH BINTI SEAN);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Peggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 650.000,00 ,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidak bertemu dengan Tergugat* ;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Aspirat Desa di Gabus wetan* ;
kepada Tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *dan hasil Pelayanan* ;

Tergugat

WARNA BIN BURAKIM,



Jurusita

PARIKHIN, S.H

Diterima

[Signature]
Kuwu Desa Gabus wetan

[Signature]
TORIKIN